



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkalis)

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyah)*



ALFI HASANAH
NIM. 22390224793

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1446 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama**Nomor Induk Mahasiswa****Gelar Akademik****Judul**

: Alfi Hasanah

: 22390224793

: M.H. (Magister Hukum)

: Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)

Tim Pengaji:**Dr. H. Zailani, M.Ag.**

Pengaji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Pengaji II/Sekretaris**Dr. Helmi Basri, Lc., MA.**
Pengaji III**Dr. Suhayib, M.Ag.**
Pengaji IV**Tanggal Ujian/Pengesahan**

24/03/2025



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Tingginya Penghasilan Istri Dalam meningkatkan Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis" yang ditulis oleh saudari:

Nama : Alfi Hasanah

NIM : 22390224793

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 24 Maret 2025.

Penguji I,

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Amal

Tgl. 23/4/25

Tgl. 23/4/25

Penguji II,

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hukum
Cinta
Miliki
UIN
SUSKA
Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

© Hak Cipta

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta
Rangi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis" yang ditulis oleh :

Nama	:	Alfi Hasanah
NIM	:	22390224793
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	-

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 19700817 200701 2 031

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP.19741025 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui
bahwa tesis yang berjudul "Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan
Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis" yang ditulis oleh :

Nama : Alfi Hasanah
NIM : 22390224793
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : -

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pembimbing I,

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pembimbing II


Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP.19741025 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa melibatkan dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.
- a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perkuliahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Aslati, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Alfi Hasanah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyatakan sumber.
Perlu diingat bahwa pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyatakan sumber.
Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap
ist tesis suadara :

Nama	:	Alfi Hasanah
NIM	:	22390224793
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	-
Judul	:	Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam meningkatkan Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pembimbing I,

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Dr. H. Maghfirah, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal Tesis Saudara
Alfi Hasanah

Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip undang-undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap
isi tesis saudara :

Nama	:	Alfi Hasanah
NIM	:	22390224793
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	-
Judul	:	Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam meningkatkan Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Februari 2025
Pembimbing II,


Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfi Hasanah

: 22390224793

Tempat/Tgl lahir : Pedekik, 28 Juli 2001

Fakultas Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis : Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Perceraian
(Studi Kasus di Pengadilan Agam Bengkalis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Alfi Hasanah
NIM: 22390224793

*pilih salah satu sesuai jenis karya studi

▪ situ masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada tuhan yang maha esa, atas limpahan rahmat dan anugerah kesehatan dari-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang judul **“Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)”** ini dengan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Kemudian sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, serta para pengikutnya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak sekali melibatkan berbagai pihak dalam hal bantuan dan bimbingan, motivasi, saran, dan sumbangsih baik secara materi maupun non materi. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda tercinta Keliwon (Alm)** dan **Ibunda tercinta Satiah** yang telah memberikan dukungan baik materi, moral, serta do'a yang tulus selama hidup dan menempuh pendidikan S2. Semoga Allah SWT, senantiasa memberinya kesehatan serta kebaikan dan keberkahan hidup didunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku wakil Rektor II, dan Edi Irwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D. selaku wakil Rektor III Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibunda Prof. Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc.,MA selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
5. Ibunda Dr. Aslati, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag selaku pembimbing II. Terimakasih telah memberikan motivasi, waktu bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dosen serta pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pimpinan dan staf Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada peneliti dalam pencarian literatur yang diperlukan.
7. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bengkalis, yang telah memberikan izin serta partisipasi dalam kegiatan penelitian yang penulis lakukan.
8. Ahmad Shirotol, S.H.,M.H, Solihin, S.P, Zumalin, S.Tr.T, Mesdiyanti, dan Neni Diana yang merupakan Abang dan kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat yang tiada henti dan yang mengurus serta membantu segala sesuatu serta, sponsor yang luar biasa dari awal masuk kuliah hingga saat ini. Serta Anwar, Mahyudin, Desnita Windi Asnani, S.Tr.Par dan Bella Mahesa, S.P yang merupakan Abang dan kakak Ipar yang selalu mendukung dan mngsupport penulis dalam menyelesaikan S2 ini.
9. Sahabatku Nurjannah, S.H dan Amelia Wulandari, S.H terima kasih sudah menjadi sahabat selama perkuliahan di Pekanbaru semoga Allah senantiasa menjaga persahabatan kita. Dan teruntuk Siti Umairah, S.Psi.,M.Psi terimakasih juga sudah menjadi sahabat dan kakak serta teman cerita bimbingan selama perkuliahan di Pekanbaru kak.
10. Muhammad Nur Islami, S.Sos.,M.M selaku patner yang senantiasa menemani perjuangan dari S1 hingga penulis bisa menyelesaikan S2 ini. Terimakasih sudah banyak meluangkan waktu dan kesempatan untuk penulis.
11. Teman Seperjuangan Lokal A Angkatan 2023 yang senantiasa memberi semangat dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat memperbaiki penulisan ini menjadi lebih baik, silahkan kirim kritik melalui email penulis alfihasanah2807@gmail.com sehingga dapat menjadi acuan dalam pembuatan skripsi yang lebih baik selanjutnya.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Alfi Hasanah
NIM. 22390224793

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
ملخص	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Perceraian	16
a. Pengertian Perceraian.....	16
b. Perceraian Dalam Islam	21
c. Dasar Hukum Perceraian.....	26
d. Bentuk-Bentuk Perceraian	30
e. Alasan Perceraian.....	49
2. Penghasilan	52
a. Pengertian Penghasilan	52
b. Bentuk-bentuk Penghasilan.....	54
c. Sumber Penghasilan	56



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
d. Faktor Pendukung Penghasilan Keluarga	57
B. Penelitian Terdahulu	59
C. Hipotesis Penelitian.....	70
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	71
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	72
C. Informan Penelitian.....	72
D. Subjek dan Objek Penelitian	74
E. Sumber Data.....	74
F. Teknik Pengumpulan Data.....	75
G. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Temuan Umum Penelitian.....	79
1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	79
a. Letak dan Geografi Kabupaten Bengkalis	79
b. Aspek dan Demografi Kabupaten Bengkalis	81
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bengkalis.....	83
a. Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis	83
b. Kebijakan Umum Peradilan	90
c. Visi dan Misi	92
d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis	97
B. Temuan Khusus Penelitian.....	97
1. Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis	97
2. Perbedaan Tingkat Perceraian Pada Pasangan Dengan Penghasilan Istri Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pasangan Dengan Penghasilan Istri Yang Lebih Rendah di Pengadilan Agama Bengkalis	105
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123



UIN SUSKA RIAU

©

DAFTAR PUSTAKA..... 125

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian	73
4.1 Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2024	108
4.2 Penghasilan (Gaji) Informan	116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Bengkalis.....	97
---	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	S dengan ye
ڙ	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ڏ	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ڌ	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	,ain	,...	Koma terbalik
ڻ	Gain	G	Ge
ڙ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Ki
ڦ	Kaf	K	Ka
ڙ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	..."	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

يَتَعَقِّدُ مُتَعَقِّدٍ Muta'qqidain

عَدَةٌ Iddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هبٰت Hibah جسیٰت Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis زکاۃ النفط زکاۃ النفط Ni'matullah Zakatul Fitri



D. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf	Nama
˘	Fathah	A	A
◦	Kasrah	I	I
○	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis a جاهیت Jahiliyyah
 2. Fathah dan ya mati ditulis a یسعی Yas'a
 3. Kasrah dan ya mati ditulis i یجید Majid
 4. Dammah dan wawu mati ditulis u فروض Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai بیکی Bainakum
 2. Fathah dan wawu mati ditulis au قول Qaul

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لأشكرتى A'antum Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
انقر انقرًا Al-Quran
انقياش Al-Qiyas
 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya
انسأء As-Sama' انشُص Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya ذوى انفروض Zawil Al-Furud

اهم ائست Ahl As-Sunnah



ABSTRAK

Alfi Hasanah (2025): TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis).

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeserkan hak dan kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan faktor agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat istri lebih mandiri secara ekonomi, yang dapat mengubah peran keluarga, menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan puncaknya pada tahun 2024 dan terlihat adanya perbedaan penghasilan (Gaji) antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian, Namun kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi seperti faktor ekonomi, agama, sosial dan psikologis.

Kata Kunci: Penghasilan Istri, Perceraian



UIN SUSKA RIAU

© Aak cipta

Alfi Hasanah (2025): The Role of A High Wife's Income In Increasing The Risk of Divorce (Case Study at The Bengkalis Religious Court)

A wife who earns significantly more than her husband can create an income imbalance and potentially disrupt family roles and responsibilities if not managed wisely. This situation may lead to household disharmony and, ultimately, divorce. This study aims to analyze the extent to which a higher income earned by the wife contributes to an increased risk of divorce at the Bengkalis Religious Court. Additionally, it seeks to identify whether there is a difference in divorce rates between couples where the wife earns more and those where the wife earns less. This research adopts a field study approach using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The study's subjects include several key informants, namely judges, clerks of the Bengkalis Religious Court, and several married couples in Bengkalis Regency. The findings reveal that a higher wife's income can indeed increase the risk of divorce, with economic, social, and psychological factors influencing household dynamics. A higher income often leads to greater financial independence for the wife, which can alter family roles, create tension, and intensify income inequality. Additionally, differences in social status and financial management contribute to marital conflict. The number of divorce cases involving career women at the Bengkalis Religious Court has shown an upward trend, peaking in 2024. However, the study found no significant difference in divorce rates between couples where the wife earns more and those where the wife earns less. Nevertheless, divorce cases were more prevalent among wives working as civil servants, with other contributing factors also playing a role.

Keywords: *Role, Wife's Income, Divorce*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ملخص

ألفي حسنة (٢٠٢٥) : دور ارتفاع دخل الزوجة في زيادة مخاطر الطلاق (دراسة حالة في محكمة الشؤون الدينية بنجكالس)

الزوجة التي دخلها أكبر من زوجها قد يؤدي إلى حدوث فجوة اقتصادية واحتلال في الحقوق والواجبات إذا لم يتم التعامل معه بمحكمة، وقد يؤثر ذلك على انسجام العلاقة الزوجية ويؤدي إلى الطلاق. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تأثير ارتفاع دخل الزوجة على زيادة مخاطر الطلاق في محكمة الشؤون الدينية بنجكالس، والفرق في معدلات الطلاق بين الأزواج الذين تكون الزوجة التي دخلها أكبر من الزوجة في محكمة الشؤون الدينية بنجكالس. هذا البحث بحث ميداني باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. أما عينة البحث فتشمل القضاة، وكتاب المحكمة، وبعض الأزواج في منطقة بنجكالس. دلت نتائج البحث على أن ارتفاع دخل الزوجة قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الطلاق في محكمة الشؤون الدينية بنجكالس حيث تؤثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على ديناميكيات الحياة العائلية. فالاستقلال المالي للزوجة بسبب دخلها الأكبر قد يغير دورها في العائلة، مما يسبب توترات واحتلالاً في توزيع الدخل، كما أن الفروق في الوضع الاجتماعي وإدارة الشؤون المالية تزيد من تعقيد العلاقة الزوجية. وقد تم تسجيل قضايا الطلاق بين النساء العاملات في محكمة الشؤون الدينية بنجكالس ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت قمتها في عام ٢٠٢٤. ومع ذلك، لم يكن فرق كبير بين معدلات الطلاق في العائلات التي يكون دخل الزوجة فيها أكبر من العائلات التي يكون دخل الزوجة فيها أصغر. لكن قضايا الطلاق كانت أكثر شيوعاً بين الزوجات العاملات في القطاع الحكومي كالموظفات الحكومية مع جانب عوامل أخرى ساهمت بخوض هذا الوضع.

الكلمات المفتاحية: الدور، دخل الزوجة، الطلاق





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam mengandung dua arti yakni dimensi cinta dan kasih sayang, dimensi kedua adalah fisik termasuk biologis. Berhubungan dengan reproduksi kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang penuh kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan.¹

Perkawinan merupakan salah satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.²

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT yang bernilai ibadah.³ Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu

¹ Syaidun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019), h. 90

² Nor Harisudin, *Ushul Fikih 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), h. 109

³ Nasyat Al Masri, *Nabi Suami Teladan*, Terj. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.⁴

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan bahkan perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.⁵

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi wanita bekerja berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga.

⁴ Jufri, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap,” *IAIN Parepare 1* (2021)., h. 5

⁵ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah 9*, no. 2 (2019)., h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keikutsertaan wanita dalam bekerja dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan.⁶

Keluarga bahagia dibangun dari adanya kemauan kedua belah pihak atau komponen dalam menyanggah rumah tangga. Artinya diperlukan komitmen dalam upayanya untuk saling membahagiakan masing-masing pihak. Dia menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya atau bisa dikatakan sebagai visi keluarga. Tanpa komitmen yang menjadi pilar dalam rumah tangga, persoalan dan kesulitan cukup mampu menghancurkan fondasi keluarga. Perumpamaan membangun istana kertas yang kemudian tertumbuk angin.

وَمِنْ عَائِدَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَائِدَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَغَرَّبُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)⁷

Makna dari *sakinah mawaddah warahmah* di era modern yaitu mengimplementasikan konsep Islam sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka membentuk keluarga harmonis dan bahagia. Dalam menghadapi persoalan hidup di tengah mobilitas sosial kehidupan yang tinggi, tiap individu berharap keluarga berperan sebagai tempat berteduh

⁶ Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021)., h. 86

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Pt. Syigma Examedia, 2018)., h. 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terapi sosial sehingga keluarga bisa berperan sebagai peredam masalah. Namun sebaliknya fenomena perpecahan keluarga yang kian hari seolah menjadi budaya.⁸ Diantaranya diindikasi oleh banyaknya perselingkuhan, kawin cerai dan dampak dari itu yaitu meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan pertanda berakhirnya institusi keluarga. Jumlah perceraian yang meningkat akhir-akhir ini mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya. Seharusnya pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga yang terbentuk secara religius, tetapi kenyataannya pernikahan hanya sebagai tren gaya hidup. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Seperti dalam halnya talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Begitu juga jika istri berkeinginan menggugat cerai maka uraikan alasan-alasan ingin bercerai.

وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS.al-Baqarah :227)⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit proses perceraian. Dapat dilihat dari proses perceraian dengan berbagai

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011)., h. 101

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah...*, h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap dari mulai permohonan cerai hingga jalannya sidang. Tetapi apabila suatu masalah tidak bisa dituntaskan dengan metode kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, jalur terakhir yang bisa ditempuh yaitu kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh sang istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama sudah memproses serta memutuskan untuk menceraikan, akta cerai bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, jika suami yang mengajukan perceraian padaistrinya ke Pengadilan Agama serta perceraian diputuskan, maka perceraianya disebut dengan cerai talak.

Rumah tangga adalah istana kecil bagi setiap keluarga, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, karena laki-laki sebagai pelindung bagi anggotanya, dan imam bagi istri dan anak-anaknya. Antara laki-laki dan perempuan berbeda kepemimpinan derajatnya bukan derajat kemuliaan, tetapi derajat yang lebih kepada bertanggung jawabnya atas setiap anggota keluarganya.¹⁰

Adapun peran suami dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya, laki-laki sebagai panutan utama dalam mencari nafkah.¹¹ Adapun peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuan dan kodratnya yaitu sebagai kepala rumah tangga

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 161

¹¹ Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta* (Solo: Aqwain, 2013), h. 146

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk urusan keluarga.¹²

Istri bisa berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga, peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit.¹³ Istri juga harus siap dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati.¹⁴

Selain itu, laki-laki berhak mengatur keuangan yang telah dihasilkan dari kerja kerasnya. Suami tidak hanya mencari materi untuk dirinya saja, akan tetapi didalam hartanya terdapat hak istri dan anaknya. Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban atasnya untuk memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh perempuan itu adalah haknya pribadi.¹⁵

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak terjadinya percekcokan antara suami istri yang berujung pada perceraian, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tingginya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan

¹² Probowati and Dwiya Endah Pandu, "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021), h. 62

¹³ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita* (Tangerang: Zaman, 2012), h. 13

¹⁴ Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah* (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 95

¹⁵ Sofia Gussevi, "Sosialisasi Dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Sivitas* 1, no. 2 (2021), h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga, cacat badan, gangguan pihak ketiga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun, yang mendominasi banyaknya perceraian di sebabkan karena alasan istri yang bekerja atau cerai gugat dari istri.¹⁶

Berdasarkan data wawancara dengan subjek penelitian, bahwa konflik interpersonal dalam keluarga akibat penghasilan istri yang lebih besar dari suami terlihat dari adanya perubahan sikap istri yang menjadi persoalan besar dalam membangun kebahagiaan keluarga. Istri bisa menjadi arrogan karena merasa lebih kaya, merasa lebih sukses, merasa lebih pandai, merasa lebih hebat dari suami. Istri merasa lebih berkuasa daripada suami, sehingga bersikap sompong dan tidak bisa menghargai suami. Kebahagiaan dalam keluarga dapat ditentukan oleh sikap masing-masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik. Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu antara lain meningkatkan interpersonal distress, menurunkannya rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pernikahan serta dapat menyebabkan perceraian. Selain itu juga terdapat faktor mengenai seorang suami yang malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu istri yang memenuhi

¹⁶ Yeni Kartikaningsih and Marsidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasember Kabupaten Malang)," *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2024), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan rumah tangga serta seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁷

Perilaku yang tidak diharapkan dalam keluarga dan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik menyebabkan konflik antara suami dan istri. Jika kedua pihak tidak menyelesaikan, konflik ini akan selalu menyertai kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga, perceraian sering datang dari kedua pasangan. Oleh karena itu, ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan keluarnya. Akhirnya, karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya bahwa perceraian adalah solusi dari masalah tersebut, angka perceraian meningkat di Kabupaten Bengkalis.

Dunia telah memberikan perempuan hal lain, yaitu untuk menjamin keberhasilan ekonomi dan mewujudkan impian dengan pekerjaan yang bergengsi (posisi tinggi di dunia kerja), yang pada perkembangannya memberikan gelar wanita karir. Saat ini segala jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, mulai dari kerja keras hingga pekerjaan yang mengandalkan otot. Walaupun kebanyakan perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi ketika masalah ekonomi menghadang kehidupan keluarga, perempuan ikut serta untuk bekerja dan mencari nafkah.¹⁸

Menurut Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, penghasilan pekerja atau upah adalah hak yang diterima pekerja sebagai imbalan dari

¹⁷ Hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, Bengkalis, 2024

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazhar Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Zaffa, 2002.), h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha. Upah ini harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Saat seorang ibu rumah tangga menjadi wanita karir waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga mengabaikan suami dan anak-anaknya, yang kemudian membangkitkan problem pertengkaran yang berdampak terhadap perceraian yang merupakan suatu peristiwa terlampaui dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penulis ingin menambahkan penjelasan tentang wanita karir didalam pandangan hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, wanita terlampaui dipandang mulia sebab memiliki peran dan tugasnya didalam masyarakat begitu terasa yakni sebagai ibu dan istri, sebagai seorang istri tentu saja memiliki kewajiban terhadap suaminya untuk mengurus diri suaminya, rumah tangga dan anak-anaknya.¹⁹

Isu yang terus memuji telah menjadikan sebagian besar kaum wanita terpengaruh untuk keluar rumah dan melalaikan kewajiban yang paling utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bahkan, mereka berani berdalih dengan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh suaminya, meskipun dia telah memiliki rumah atau harta lainnya. Hal ini menjadi sebab timbulnya malapetaka di dalam rumah tangga.

Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

¹⁹ Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993)., h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari tujuan pernikahan.²⁰ Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara keduanya.

Istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu masalah yang perlu diselidiki dan dikaji. Berhubungan dengan hal tersebut, penulis ingin meneliti kasus perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Bengkalis. Penulis akan mengkaji lebih padat, singkat dan detail tentang **“Tingginya Penghasilan Istri dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)”**

B. Penegasan Istilah

1. Penghasilan Istri

Penghasilan istri merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh seorang istri dari pekerjaan atau usaha yang dijalani, baik itu dalam bentuk gaji, honorarium, keuntungan usaha, maupun sumber pendapatan lainnya. Penghasilan ini merupakan hak milik pribadi istri dan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau bersama dengan suami sesuai kesepakatan bersama.

2. Perceraian

Perceraian adalah tindakan hukum yang menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang dapat dilakukan melalui

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam hukum, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, atau alasan lainnya. Di Indonesia, perceraian dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan oleh Pengadilan Negeri untuk pasangan yang beragama non-Islam.

3. Pengadilan Agama Bengkalis

Pengadilan Agama Bengkalis adalah lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bertugas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pengadilan ini menangani berbagai kasus seperti perceraian, warisan, nafkah, hibah, dan perkara lain yang berkaitan dengan hukum Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. **Perbedaan Penghasilan Suami-Istri.** Pengaruh ketidakseimbangan penghasilan antara suami dan istri terhadap dinamika hubungan rumah tangga.
- b. **Dampak Emosional.** Perasaan inferioritas atau kecemburuhan pada suami akibat penghasilan istri yang lebih tinggi.
- c. **Perubahan Peran dalam Keluarga.** Perubahan struktur kekuasaan dan peran yang dapat menyebabkan ketegangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penghasilan istri yang tinggi dapat mempengaruhi dinamika pernikahan dan meningkatkan risiko perceraian.
- e. Kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara penghasilan istri dan perceraian.
- f. Pengaruh penghasilan istri terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.
- g. Dampak penghasilan istri terhadap komunikasi dan konflik dalam pernikahan.
- h. Keterkaitan antara penghasilan istri dan keputusan perceraian.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada kasus perceraian yang disebabkan oleh perbedaan penghasilan antara suami dan istri di Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian adalah pada Pengadilan Agama Bengkalis terkait dengan Sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis

3. Rumusan Masalah

- a. Sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk Mengetahui sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis
- b) Untuk Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis

2. Manfaat Penelitian**a) Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi tentang tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis

c) Manfaat Akademis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali pemaparan landasan teori serta tinjauan kepustakaan yang relevan dengan pembahasan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian yaitu sejauhmana dan apakah ada Perbedaan tingkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraihan pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian (talak) secara etimologis berasal dari kata “*ithlag*”, artinya “*melepaskan atau meninggalkan*”. Dalam istilah Agama, “*talak*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubaranya hubungan perkawinan.²¹ Secara terminologis, Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat talak merupakan memutuskan ikatan (*hall al-qaid*) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan.²²

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya ikatan keluarga dan pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT meskipun halal. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.....*, h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai keluarga dan suami istri lagi.²³

Kata “*cerai*” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “*perceraian*” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “*bercerai*” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).²⁴

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan*”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.²⁵

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:²⁶

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang telah diperspektifkan dalam

pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah

²³ Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 219

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

15

²⁶ Muhammad Syaifuddin...., h.19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, antara lain mencakup sebagai berikut:

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975).
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 20 sampai dengan pasal 36).²⁷

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula depositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

²⁷ Muhammad Syaifuddin....., h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:²⁸

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, dijelaskan bahwa walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga

²⁸ Muhammad Syaifuddin....., h. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara termasuk warga yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang- undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain yangyangkut masalah perceraian ini.³⁰

Sesungguhnya perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan dapat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun istri, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. Perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah merupakan dinamika hidup dalam berkeluarga, sehingga jika

²⁹ Wahyu Ernaningsih and Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Ramabang Palembang, 2006)., h. 110-111

³⁰ Wahyu Ernaningsih and Putu Samawati....., h. 111

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persolan seperti ini terlebih dahulu diberikan mediasi sebelum lanjut pada sidang perceraian atau talak.

b. Perceraian Dalam Islam

Dalam mengatur dan memlihara kehidupan antara suami dan istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antar keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antar suami istri, maka akan menibulkan kecendrungan hati yang dapat mengakibatkan munculnya krisis rumah tangga yang semula harmonis menjadi perseteruan, kasih sayang menjadi kebencian, dan semua hal tersebut harus dapat diselesaikan.³¹

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mereka tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti mereka sebelum menikah dulu. Islam mengatur segala sesuatu dalam Al-Quran, tidak hanya aturan dalam beribadah,

³¹ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)," *Makhamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021)., h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupan bersosialisasi, bahkan juga mengatur adab dan aturan berumah tangga termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan berumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, namun Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami dan istri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya.³²

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian.” Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul.” Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.³³ Dalam istilah fiqh “*talak*” mempunyai arti yang umum yaitu “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri”. Selain itu, talak juga mempunyai arti khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.³⁴

³² Op Cit, Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi.*, h. 231

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982.), h. 103

³⁴ Soemiyati....., h. 104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu' adalah memberikan wanita hak untuk memutuskan ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat, sebagai kompensasi dari hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan hak talak oleh suami dan menyadarkan suami bahwa istri juga memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, dalam situasi tertentu, istri yang mengalami penderitaan karena perilaku atau kondisi suami memiliki hak untuk meminta perceraian dengan imbalan tertentu.³⁵

Selain itu, pandangan ulama tentang *khulu'* juga mencerminkan upaya mereka untuk memperhatikan nilai-nilai maqasid syari'ah atau tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks *khulu'*, tujuan tersebut antara lain adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak suami dan istri serta memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan penuh pertimbangan dan keadilan penting untuk dicatat bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam. Namun, dibandingkan dengan *talak* yang biasanya diberikan oleh suami, *khulu'* memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan cerai dengan imbalan tertentu.³⁶

Berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah,

³⁵ Masitah Elvianda, "Pandangan Ulama Tentang Khulu' Dalam Hukum Pernikahan," *Jayapangus PressMetta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2024)., h. 84

³⁶ Masitah Elvianda., h. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga haram. Berikut akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:³⁷

1) Perceraian wajib.

Perceraian bisa menjadi hukum wajib jika pasangan suami istri tersebut tidak bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika sang istri melakukan perbuatan keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

2) Perceraian sunah.

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak

³⁷ Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi.....*, h. H.235

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.³⁸

3) Perceraian makruh.

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.³⁹

4) Perceraian mubah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Ketika seorang istri menolak untuk melakukan kewajiban-kewajiban suaminya, seperti salat dan puasa, atau ketika situasi rumah tangga tidak aman dan sulit untuk diatur, maka talak berubah menjadi sunnah. Demikian boleh menjadi

³⁸ Anwar Rahman....., h. 236

³⁹ Nida Rafiqah Izzatil, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis," *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024), h. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah apabila telah diupayakan untuk menasihati dengan baik, tetapi tetap tidak dihiraukannya.⁴⁰

5) Perceraian haram.

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetap jatuh talaknya.

c. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam kasus talak pun Islam memberikan tuntunan dasar sebagai berikut:⁴¹

1) Pada dasarnya Islam mempersempit kasus perceraian.

Sehubungan ini dalam hadist Nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibnu majah mengajarkan, “*Sesuatu yang halal lebih gampang*

⁴⁰ Isqi Dzurriyatus Sa'adah, “Konsepsi Ṭalāq Bā‘In Kubrā Kajian Tafsīr Bi AlMa’ṣūr Surat Al-Baqarah Ayat 230,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024)., h. 12

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014)., h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendangkan murka allah ialah talak". Sedangkan dalam hadist Riwayat Daruquthni, "*Ciptaan Allah yang lebih mudah mendatangkan murka Allah adalah talak*". Al Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Ayat-ayat Hukum mengutip hadist nabi bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, "*menikahlah kamu tapi jangan sering mentalak, karna hal tersebut dapat mengguncangkan Arsy*". Dari pendapat hadis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aturan talak itu diadakan guna menghadapi halhal yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan.

- 2) Apabila terjadi sikap membangkang antara salah satu pihak, maka jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, hendaklah melakukan penyelesaian secara baik-baik antara kedua belah pihak. Namun apabila Nusyuz terjadi dari pihak istri, maka suami dapat menasihati dengan ucapan yang baik. Apabila jalan tersebut tidak membawa hasil maka hendaklah berpisah tidur denganistrinya. Namun apabila hal tersebut juga tidak memunculkan kebaikan maka suami dapat memberikan pelajaran dengan memukul namun tidak mengakibatkan luka.⁴²
- 3) Apabila pertikaian antara suami dan istri sampai pada tingkat Syiqaq, maka hendaklah mencari jalan keluar dengan cara menghadirkan hakam baik dari keluarga istri dan suami yang

⁴² Ahmad Azhar Basir...., h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengusahakan dengan sebaik mungkin agar hubungan tersebut dapat kembali harmonis.

- 4) Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak terjadi, maka harus ada upaya agar mereka dapat rujuk kembali, dan memulai hidup baru. Itulah alasannya mengapa Islam telah mengatur jumlah talak hingga tiga kali, karena memberi kesempatan kepada kedua belah pihak apabila suatu perkawinan tersebut dapat terselamatkan maka hal itu lebih baik.
- 5) Meskipun talak benar-benar terjadi, namun hubungan dan sikap antara mantan istri dan suami harus terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan mempertimbangkan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi.

Pada Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:⁴³

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁴³ Ahmad Azhar Basir...., h. 73



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Pada ayat 1 tersebut dengan rumusan yang sama dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI pada satu pasal tersendiri, yaitu pada Pasal 115.⁴⁴

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk syiah imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khusus nya talak adalah hak mutlak yang dilakukan oleh suami dan dapat dilakukan kapan saja, hal tersebut tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Dalam prespektif fiqh, perceraian tersebut sebagaimana bahwa perkawinan adalah urusan pribadi dan oleh karena itu tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁴⁵

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir...., h. 74

⁴⁵ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2007), h. 227



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

PP telah mengatur apa yang dikehendaki pada pasal tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66- 86, sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal 131-147.⁴⁶

d. Bentuk-bentuk perceraian

UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 dal PP No. 9 tahun 1975, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Talak.

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas.

Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena diantara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam

⁴⁶ Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020)., h. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafazh talak dan sejenisnya.⁴⁷

Dijelaskan oleh Soemiyati syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri atau shigat talak, sebagai berikut:⁴⁸

a) Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah baligh, dan tidak karena paksaan. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan ahli fiqh berpendapat talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu bertindak diluar kesadaran. Sedangkan orang yang sedang marah kalu menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah disini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir diluar kesadarannya.

a) Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011)., h. 105-106

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*....., h. 107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.⁴⁹

b) Syarat-syarat pada shigat talak, adalah ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak padaistrinya. Shigat talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan dengan sindiran. Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan shigat talak disebut talak munziz. Misalnya suami berkata : “aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu”, maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan shigat talak tersebut. Sedangkan talak yang jatuh setelah syarat-syarat dalam shigat talak terpenuhi disebut talak muallaq. Misalnya, suami berkata kepada istrinya: “apabila engkau masih menemui si A, maka disaat engkau bertemu itu jatuhlah talakku satu atasmu”. Shigat talak yang demikian itu sah hukumnya, dan talak suami itu jatuh pada istrinya apabila syarat yang dimaksud telah ada, yaitu istri menemui si A.

2) Syiqaq

⁴⁹ Soemiyati....., h. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami istri mengalami keputusan berpisah yang berupa thalaq maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah syiqaq. Menurut Muhammad Thalib, cara penyelesaian syiqaq yang bersandar pada firman Allah Surah an-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُؤْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَسْبًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S An-Nisa' (4):35).⁵⁰*

Telah ditegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan merreka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang disebutkan pada ayat diatas. Akan tetapi, jika

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)...., h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga : ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali.⁵¹

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah :⁵²

- a) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.
- b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut.
- c) Kedua hakam tersebut disegani oleh kedua belah pihak suami istri.
- d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

⁵¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 293

⁵² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.149



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri adalah dengan cara bermusyawarah oleh keluarga besarnya, karena kerabatlah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan keluarga besar. Jika tidak melalui musyawarah maka dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian yang melanda rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat keluarga dan masyarakat itu sendiri.⁵³

3) *Khulu'*

Penggunaan *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulu'* itu diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau '*iwadh*'.⁵⁴

Jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk

⁵³ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023).., h. 122

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif....*, h. 135



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan khulu' terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi::

الظَّلْقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٌ يَا حَسْنٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاكُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.* (Q.S Al-Baqarah (2):229)

Jadi sang istri dapat membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu *khulu'*.⁵⁶ Dapat juga kita pahami bahwa khulu' adalah solusi yang Islam berikan kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya, dengan tujuan agar menghindarkan istri dari kehidupan berumah tangga yang tidak

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah....,*

h. 36

⁵⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah....,* h. 261

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis dan bisa menimbulkan kemudharatan jika terus dipertahankan, sehingga membuat sang istri khawatir tidak bisa melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta sang suami untuk menceraikannya yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.

4) *Fasakh*

Pengertian *fasakh* menurut Sajuti Thalib adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu ada cacat celahnya.⁵⁷ Lebih lanjutnya dijelaskan juga bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celahnya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-fasakhannya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.⁵⁸

⁵⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), h. 117

⁵⁸ Sajuti Thalib, ..., h. 118



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasakh dalam hukum Islam merupakan refleksi dari kelemahan dan kekurangan suami istri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat dipastikan untuk diketahui tabiat dan keadaan (fisik dan non fisik) sebagai kelemahan yang fatal yang tidak dapat diterima yang tidak terlihat atau tersembunyi dari istri atau suami yang kemudian dapat menjadikan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun sehingga hanya dapat bersandar pada kekuatan dan perlindungan Allah SWT, yang membolehkan suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.⁵⁹

5) *Fahisah*

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa demikian, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاجِحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۝
فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيْوَتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

⁵⁹ Sajuti Thalib....., h. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.* (QS. An-Nisa': 15⁶⁰

Apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan

bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik dia harus dibebaskan. Kata fahisah ini dalam ayat lain dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan pentyelewengan dalam hubungan seks atau perzinaan.⁶¹

6) *Ta'lik Talak*

Menurut penjelasan Soemiyati, pembacaan *ta'lik talak* tidak merupakan kewajiban, melainkan kesukarelaan. Namun, pada umumnya hampir semua sumai mengucapkan *ta'lik talak* setelah melakukan akad nikah. *Ta'lik talak* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Jika diperhatikan jatuhnya *ta'lik talak* ini hampir sama dengan *khulu'*, sebab sama-sama disertai uang '*iwadh*' dari pihak istri. Sihingga talak dijatuhkan atas dasar *ta'lik talak* dianggap sebagai *talak ba'in*, suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Akad nikah ini baru boleh dilaksanakan baik dalam

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah....*, h.80

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 140

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan *ta'lik*, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi.⁶²

7) *Ila'*

Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepadaistrinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak ada cara lain yang dapat ditempuh, yakni *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran kepada istrinya agar dia tidak durhaka lagi kepada suaminya.⁶³ *Ila'* menurut bahasa berasal dari kata *aala*, *yu'lii* dan *iilaa'* (bersumpah).v Sementara *Ila'* menurut syara' adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri.

8) *Zihhar*

Zihhar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ila'*. Arti zihhar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah maka ibarat/penyamaan tadi

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*., h.116

⁶³ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah....*, h. 301

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.⁶⁴

Menurut hukum Islam, jika terjadi zhihar maka suami telah menceraikan istrinya. Ketentuannya mengenai zhihar ini diatur dalam Al Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 2 sampai dengan ayat 4, yang isinya sebagai berikut :⁶⁵

- a) Zhihar ialah ungkapan yang berlaku bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana sorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- b) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar kafarat-nya terlebih dahulu.
- d) Bentuk kafarat-nya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berturut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yaitu

⁶⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)., h. 141

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*., h. 118

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerdekan sorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.⁶⁶

9) *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima lakanat Allah bila ia termasuk orangorang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'anah* (saling melaknat). Dijelaskan oleh Soemiyati bahwa dalamhukum perkawinan Islam, sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena *li'an* diatur sebagai berikut :⁶⁷

- a) Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b) Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima lakanat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).

⁶⁶ Soemiyati....., h. 119

⁶⁷ Soemiyati....., h. 120



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk membebaskan dari tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima lakanat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d) Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

10) Murtad (*Riddah*)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang suami dan istri kelur dari agama Isam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Disamping itu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad.⁶⁸

⁶⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, h. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusnya pernikahan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 negaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari putusnya Pernikahan karena putusan pengadilan adalah pembatalan pernikahan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dll.⁶⁹

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantanistrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*.

⁶⁹ Mohd. Idris Ramulyo...., h. 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:⁷⁰

a) Kewajiban Memberikan Mut'ah Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila

⁷⁰ Muhammad Julianto, "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri)" 1, no. 1 (2019)., h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.⁷¹

- b) Kewajiban Memberikan Nafkah iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam iddah Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

⁷¹ Muhammad Julianto...., h. 79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa iddah.⁷²

- c) Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf C KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.
- d) Nafkah terhutang Adapun yang dimaksud nafkah terutang yaitu, nafkah selama pernikahan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepadaistrinya. Lalu dalam proses perceraian di Pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah selama ini dilalaikannya tersebut. Adanya tuntutan nafkah terutang ini diajukan bersamaan

⁷² Muhammad Julianto....., h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkara pokok perceraian yang sedang berlangsung.

Jika perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak, maka pihak istri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekompensi. Dengan salah satu tuntutannya yaitu adanya pemenuhan nafkah terutang selama ini.⁷³

Dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai berikut:

- a) Bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- d) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

⁷³ Muhammad Julianto....., h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

e. Alasan Perceraian

Menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 2) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

⁷⁴ Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi....*, h. 220



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami boleh menceraikan istri, begitupun sebaliknya, istri boleh minta cerai kepada suaminya, walaupun hukum asal bagi istri meminta cerai kepada suaminya adalah haram, tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya dibolehkan. Beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁷⁵
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

⁷⁵ Anwar Rahman....., h. 221

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

Adapun dalam hal cerai gugat seperti dalam doktrin fiqh, setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri tidak harus selalu berbentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran '*iwad*', tetapi juga dapat dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, yakni Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁷⁶

- 1) Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan sebagian yang susah disembuhkan.
- 2) Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- 3) Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak istri.

⁷⁶ Anwar Rahman...., h. 222



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak atau perjanjian perkawinan

2. Penghasilan

a. Pengertian Penghasilan

Dalam Kamus Ekonomi, penghasilan (*income*) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pension dan lain sebagainya.⁷⁷

Menurut Valeri J. Hull yang dikutip oleh Mesri Singarimbun dan Sofian Efendi penghasilan adalah : “Gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Penghasilan keluarga merupakan jumlah seluruh penghasilan dan kekayaan keluarga (termasuk barang dan hewan peliharaannya) dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kemompok penghasilan yaitu: penghasilan rendah, penghasilan menengah, dan penghasilan tinggi”

⁷⁷ Bryan Lowes and Christopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 287

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan definisi di atas, penghasilan/pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.⁷⁸

Hasibuan Sp mendefinisikan pengertian pendapatan dibedakan menjadi 2 jenis:⁷⁹

1) Pendapatan faktor yang didistribusikan

Pendapatan faktor golongan ini dapat dibagi lagi menurut sumbernya menjadi:

- a) Penghasilan sebagai upah
- b) Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan
- c) Penghasilan dari kepemilikan harta

2) Transfer yang bersifat redistribusif Golongan ini, terutama terdiri dari transfer pendapatan yang tidak bersifat mengikat biasanya merupakan imbalan atas barang/jasa/hak milik.

Kemudian Hasibuan SP membedakan pengertian pendapatan berupa uang dan barang. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1) Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan dari gaji/upah yang diperoleh dari pekerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan, dan kerja kadang-kadang.

⁷⁸ Boediono, *Sinopsis Pengantar Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 172

⁷⁹ Hasibuan SP, *Manajemen MSDM* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa pengobatan, transportasi, perumahan, barang produksi dan konsumsi.⁸⁰

Secara umum pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa pendapatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dimana pendapatan merupakan ukuran yang dipakai untuk melihat apakah kehidupan seseorang itu layak atau tidak layak. Dengan pendapatan yang tinggi, setidaknya semua kebutuhan pokok terpenuhi sehingga dapat mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penghasilan adalah jumlah penghasilan yang didapat dari sumber dari pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Adapun yang dimaksut dengan penghasilan dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan istri yaitu jumlah uang penghasilan yang diterima oleh istri secara keseluruhan dalam setiap bulannya, baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan.

b. Bentuk-bentuk Penghasilan

Biro pusat statistik merinci bentuk-bentuk penghasilan sebagai berikut⁸¹:

⁸⁰ Hasibuan SP...., h. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Penghasilan berupa uang, yaitu:

- a) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lebur dan kerja kadang-kadang.
- b) Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, dan hasil penjualan kerajinan rumah
- c) Dari hasil investasi, yaitu penghasilan dari hasil hak milik tanah.
- d) Dari hasil keuntungan sosial, yakni penghasilan yang diperoleh dari kerja sosial.

2) Penghasilan berupa barang, yaitu:

- a) Bagian pembayaran upah dan gaji yang diwujutkan dalam beras, pengobatan, transportasi dan perumahan dan rekreasi.
- b) Yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
- c) Penerimaan yang bukan penghasilan yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penghasilan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah, pemberian warisan.

⁸¹ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 58



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk penghasilan terdiri dari penghasilan terdiri dari penghasilan uang, penghasilan berupa barang, dan penerimaan yang bukan merupakan penghasilan.

c. Sumber Penghasilan

Sumber Penghasilan Hamalik mengatakan bahwa “penghasilan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension”.⁸² Menurut Yuliana Sudremi “penghasilan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi”.

Sedangkan Murfidin mendefinisikan penghasilan sebagai berikut: Penghasilan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:⁸³

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.

⁸² Hamalik Omar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 32

⁸³ Murfidin and Mahfud, *Manajemen Produksi Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.
- 4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani”.⁸⁴

d. Faktor Pendukung Penghasilan Keluarga

Dalam berpenghasilan banyak sekali faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang diterima seseorang. Dimana penghasilan ini akan memenuhi segala kebutuhan keluarga dan pada dasarnya akan mempengaruhi standar hidup seseorang. Menurut Soejitno Irmim ada beberapa faktor pendukung penghasilan keluarga, yaitu:⁸⁵

1) Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan tinggi cenderung menghasilkan banyak uang daripada mereka yang tidak. Ini seringkali membuatkan mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja

⁸⁴ Murfidin and Mahfud....., h. 29

⁸⁵ Zuwita Abrar, “Fenomena Komunikasi Pernikahan Suami Istri Dengan Perbedaan Tingkat Penghasilan (Studi Pada Penghasilan Istri Lebih Besar Dari Suami Di Kota Pekanbaru),” *JOM FISIP UR* 3, no. 2 (2015)., H. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan mitos yang salah, yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satunya jaminan.

2) Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dilakukan. Disinilah kita mengenal istilah white collar worker dan blue collar worker. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja).⁸⁶

3) Umur

Penghasilan seseorang juga berkaitan dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur diatas 25 tahun keatas. Semakin tua umur seseorang biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga turut bertambah.

⁸⁶ Zuwita Abrar....., h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain faktor-faktor diatas, ada juga variabel lain yang biasanya mempengaruhi penghasilan yang didapatkan seseorang, yaitu:⁸⁷

- 1) Keberuntungan
- 2) Bakat
- 3) Kerja keras
- 4) Koneksi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah uang yang diterima selama periode tertentu dari balas jasa dari perusahaan yang bisa berupa bentuk gaji, upah, tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi, penelitian melakukan kajian atas penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu:

1. Artikel yang berjudul *Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia*, Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 18 No. 2, yang ditulis oleh Astri Dwi Andriani Pada Tahun 2020. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Pergeseran peran dan fungsi suami istri terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat. Di Indonesia,

⁸⁷ Zuwita Abrar...., h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak ditemukan istri yang bertindak sebagai kepala rumah tangga yang berperan mencari nafkah. Istri yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang dan ditekuni dalam waktu lama demi mencapai prestasi disebut wanita karier. Terdapat konsekuensi bagi wanita karier yaitu adanya peran ganda dalam waktu bersamaan antara pekerjaan dengan keluarganya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi baik istri maupun suami harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, karena angka tertinggi perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁸⁸

2. Artikel yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang)*, Mitsaqaan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Volume 04 No.01 Juny 2024 ISSN: 2964-2191, yang ditulis oleh Yeni Kartikaningsih dan Marsidi pada tahun 2024. bahwa peran istri yang tinggal di Desa Wonoagung memiliki peran ganda sebagai istri bagi suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri yang membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilakukan karena untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum Islam tidak melarang

⁸⁸ Astri Dwi Andriani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri mencari nafkah selama tidak melanggar syariat Islam bahkan membolehkan.⁸⁹

3. Artikel yang berjudul *Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri yang memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami*, Motiva: Jurnal Psikologi, Volume 03, No.1, yang ditulis oleh Cintami Farmawati pada tahun 2020. resolusi konflik keluarga pada istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami tidak semudah yang dibayangkan, Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti meningkatnya interpersonal distress dan menurunnya harga diri suami, munculnya sikap sombang dan arrogan pada istri serta hilangnya kualitas hubungan positif dalam keluarga. Adanya keterbukaan penghasilan atau open sharing values, memberikan puji atas usaha suami, mengabaikan pendangan negatif orang lain, mengelola keuangan keluarga dan komitmen menggunakan rekening bersama serta saling menghargai dan mendukung satu sama lain merupakan tindakan pemecahan masalah bersama yang dilakukan oleh subjek penelitian.⁹⁰
4. Artikel yang berjudul *Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2

⁸⁹ Yeni Kartikaningsih and Marsidi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang).”

⁹⁰ Cintami Farmawati, “Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami,” *Motiva: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desember 2019, yang ditulis oleh Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan pada tahun 2019. pendapatannya berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkarir ganda dikelurahan Manggala berdasarkan pengukuran BPS termasuk kedalam keluarga sejahtera. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat Islam, bekerjanya wanita malah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu ta’awun dan maslahat.⁹¹

5. Artikel yang berjudul *Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022, yang ditulis oleh Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna pada tahun 2022, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan setiap tahun namun dengan peningkatan yang tidak signifikan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan dominan wanita karir yang menggugat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Dampak yang dirasakan oleh wanita karir yang bercerai terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan lebih dominan daripada negatif. Dampak positif yang dialami

⁹¹ Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab, and Saleh Ridwan, "Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar)," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat suami yang melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak akan merasakan kesulitan dalam kehidupan karena sudah memiliki pekerjaan dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Dampak negatif yang ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi untuk menghidupi anak-anak. Wanita karir yang ingin bercerai dengan suami dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila istri tersebut sudah tidak bisa lagi menerima perilaku suami dan istri dalam kondisi tidak mampu bertahan lagi dengan suaminya maka dengan ini keduanya dapat menyepakati mengakhiri hubungan mereka.⁹²

6. Artikel yang berjudul “*Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga*” Sakina: Journal of Family Studies, Volume 6, Nomor 1, 2019, yang ditulis oleh Desi Nuraeni pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan peranan domestik bagi pasangan suami istri yangistrinya bekerja sebagai wanita karir terdiri dari dua tipologi yaitu fleksibel dan sesuai keahlian. Maksud dari fleksibel yakni yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan, sedangkan yang dimaksud sesuai keahlian yaitu yang lebih ahli dalam suatu perkerjaan maka dia yang mengerjakan. Sebuah relasi keluarga

⁹² Hijriah Mahran ANwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang istrinya memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya menyebabkan dominasi/hegemoni pada salah satu pihak. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu: komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi, mengurangi ego, saling support, menerima keadaan pasangan dan menanamkan nilai agama dalam keluarga.⁹³

7. Artikel yang berjudul *Problematika ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga*, Jurnal Pro Justicia, Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, yang ditulis oleh Indah Ratnawati Dan Iwan Ridhwani pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi sebab terjadinya permasalahan ekonomi dalam keluarga diantaranya adalah karena suami tidak bekerja atau penghasilan isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangnya kesiapan bagi pasangan muda. Sementara solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga selain dengan adanya sikap keterbukaan antara suami dan isteri adanya kesepakatan antara suami isteri juga sangat berperan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.⁹⁴

8. Artikel yang berjudul *Dinamika Komunikasi Pada Keluarga Yang Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih dari Suami*, Jurnal Komunikasi Profesional, Volume 6, Nomor 2, e-ISSN: 2579-9371, URL:

⁹³ Desi Nuraeni, "Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).

⁹⁴ Indah Ratnawati and Iwan Ridhwani, "Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga," *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 2 (2022).



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://ejurnal.unitomo.ac.id/index.php/jkp> yang ditulis oleh Ahmad Khairul Nuzuli dan Ivan Sunata Pada Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian peran adalah saling pemahaman dan menghargai dari pasangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keharmonisan adalah intensitas komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan saling pemahaman antar pasangan.⁹⁵

9. Artikel yang berjudul *Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis*, Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economic, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020 yang ditulis oleh Wan Wila Qurnia dan Saifunnajar Pada Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian pada keluarga mapan dan wanita berkarir sebenarnya bukan merupakan pemicu cerai itu sendiri. Ini kembali pada diri masing-masing tiap individu. Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir pada hubungan suami istri dalam menyelesaikan masalah. Terlebih proses untuk mengajukan permohonan dan gugatan cerai harus melewati beberapa tahap. Diantaranya gugatan yang berisi alasan-alasan ingin bercerai. Alasan-alasan ini merupakan pemicu perceraian-perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama.⁹⁶

⁹⁵ Ahmad Khairul Nuzuli and Ivan Sunata, "Dinamika Komunikasi Pada Keluarga Yang Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih Dari Suami," *Jurnal Komunikasi Profesional* 6, no. 2 (2022).

⁹⁶ Wan Wila Qurnia and Saifunnajar, "Kemapanan Keluarga Dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Bengkalis," *Bertuah: Journal of Islamic Economic* 16, no. 1 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Artikel yang berjudul *Peran Modal Sosial Istri Nelayan Kerang dalam Menambah Penghasilan Keluarga di Desa Banjarkemuning Sedati Sidoarjo*, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Volume 3, Nomor 3, yang ditulis oleh Nur Izzatil Amaliah dan Baiq Lily Handayani Pada Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang ada di desa ini membentuk jaringan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Desa Banjarkemuning. Lalu adanya kepercayaan muncul karena interaksi yang terjalin sudah sangat baik, biasanya perempuan mengikuti arisan atau pengajian rutin untuk menjalin interaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah norma yaitu aturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh anggota. Norma yang dimiliki oleh perempuan Desa Banjarkemuning membantu dalam mengontrol kehidupan bersosial sehari-hari misalnya nelayan yang berhutang modal kepada pengepul harus menyetorkan hasil lautnya kepada pengepul tersebut, jika tidak maka akan dijadikan bahan omongan bagi penduduk Desa Banjarkemuning lainnya karena terkesan tidak memberikan terimakasih kepada si pengepul yang telah memberikan modal kepada nelayan tersebut.⁹⁷
11. Artikel yang berjudul *Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Perkebunan PT. Asian Agri Di Dusun Pulau Intan)*, Jurnal Ecobisma, Vol, 6, Nomor 2 yang ditulis oleh Eva Fitria pada tahun 2019. Hasil

⁹⁷ Nur Izzatil Amaliah dan Baiq Lily Handayani, *Peran Modal Sosial Istri Nelayan Kerang dalam Menambah Penghasilan Keluarga di Desa Banjarkemuning Sedati Sidoarjo, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, Volume 3, Nomor 3, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif wanita sebagai istri-ibu rumah tangga di Dusun Pulau intan, Desa tanjung Harapan sangat besar, karena istri mempunyai dua peran ganda selain beban kerja didalam rumah tangga, juga berperan sebagai pekerja diluar rumah. Dampak peran aktif wanita (istri-ibu) di Dusun Pulau Intan dalam perekonomiannya sangat tinggi. Mereka bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan keluarga, walaupun pendapatannya tidak terlalu besar tapi sangat berdampak positif bagi perekonomian keluarga.⁹⁸

12. Artikel yang berjudul *Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri Sebagai Harta Bersama*, Wasathiyah: Jurnal Studi KeIslamahan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2023, Penerbit: LPPM STIS Hidayatullah, Nomor ISSN: 2716-4721 yang ditulis oleh Nurhasanah dan Miftahul Jannah Pada Tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian suami istri tidak setuju jika gaji istri merupakan harta bersama, pada dengan alasan tidak seluruh gaji istri dimasukkan sebagai harta bersama, karena untuk membuktikan bahwa suamalah yang menafkahi, mencari nafkah itu kewajiban suami bukan an kewajiban bersama. Sedangkan suami istri sepakat dengan alasan asal saja menikah mereka bekerja sama dan mengelola usahanya, ada kesepakatan antar suami dan istri serta harta bersama telah diatur dalam undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Walaupun harta bersama tidak disebutkan secara khusus

⁹⁸ Eva Fitria, Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Perkebunan PT. Asian Agri Di Dusun Pulau Intan), *Jurnal Ecobisma*, Vol. 6, o. 2, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an, namun di Indonesia sudah menjadi demikian suatu adat istiadat masyarakat agar hukum Islam menganut kaidah ushuliyah yang artinya "adat istiadat bisa menjadi hukum". Lalu jika istri bersedia dan senang membantu suaminya mencari nafkah menafkahi keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu pahala silaturahmi dan memberi sedekah.⁹⁹

13. Artikel yang berjudul *Dampak Perbedaan Penghasilan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah)*. Jurnal at-Tawasuth, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2024, ISSN: 2721-4966. Yang ditulis oleh Akhmad Muhtarom Zafa Pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Isteri yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang cukup maka tidak akan pernah memandang rendah terhadap suaminya. Namun demikian, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada isteri, karena seorang suami itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya (anak dan isteri). Bila usaha yang dilakukan tidak membuat hasil yang maksimal maka isteri harus menerima keadaan dan bersabar.¹⁰⁰

14. Artikel yang berjudul *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam

⁹⁹ Nurhasanah and Miftahul Jannah, "Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri Sebagai Harta Bersama," *Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2023).

¹⁰⁰ Akhmad Muhtarim Zafa, "Dampak Perbedaan Penghasilan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah)," *Jurnal At-Tawasuth* 4, no. 2 (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

& Peradilan, Volume 7, Nomor 1, yang ditulis oleh Arini Rufaida dan Nuryati pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan *ijma*. Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau *nusyuz*. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.¹⁰¹

15. Artikel yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)*. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, ISSN: 2662-1047, yang ditulis oleh Sawitri dan Mochmad Mansur pada tahun 2022. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta bersama Dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami karena tidak memenuhi

¹⁰¹ Arini Rufaida dan Nuryati, berjudul Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, Volume 7, Nomor 1, 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya.¹⁰²

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada hasil observasi, yaitu:

1. Semakin tinggi penghasilan istri, semakin besar kemungkinan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.
2. Penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami akan meningkatkan kemungkinan perceraian.
3. Perbedaan penghasilan antara suami dan istri yang besar akan meningkatkan kemungkinan perceraian.
4. Penghasilan istri yang meningkat secara signifikan dalam waktu singkat akan meningkatkan kemungkinan perceraian.
5. Pasangan yang memiliki penghasilan istri tinggi dan lama pernikahan yang relatif singkat akan memiliki kemungkinan perceraian yang lebih besar.

¹⁰² Sawitri and Mohammad Mansur, "Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)," *Justitiabile: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022).



UN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹⁰³

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Bengkalis lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Penelitian yang bertujuan untuk mengamati Sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis.

¹⁰³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat atau Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauhmana dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

1. Informan Utama Informasi penelitian diperoleh dari data perceraian yang bercerai dikarenakan penghasilan istri.
2. Informan Pelengkap (Pendukung) adalah Informasi penelitian diperoleh dari Pengadilan Agama Bengkalis.

Informan penelitian juga merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan infomasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni suami yang memiliki istri dengan penghasilan tinggi, istri yang memiliki penghasilan tinggi dan mengalami perceraian, serta Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani kasus perceraian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

¹⁰⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama/Inisial	Keterangan
1.	Mufti Arifudin, S.Sy	Hakim
2.	Wira Utama, S.H.I	Panitera
3.	Fachrur Rienzi Lumuba, S.H	Panitera Muda Hukum
4.	Mashudi, A.Md.Kom	Pramubakti (Arsip)
5.	ER	Informan Utama
6.	IC	Informan Utama
7.	WD	Informan Utama
8.	JW	Informan Utama
9.	KL	Informan Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	HL	Informan Utama
-----	----	----------------

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu di mana objek penelitian tersebut berada. Subjek penelitian di sini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dan akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.¹⁰⁵ Adapun subjek penelitian ini adalah suami yang memiliki istri dengan penghasilan tinggi, istri yang memiliki penghasilan tinggi dan mengalami perceraian, serta Hakim dan Staff Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani kasus perceraian.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.¹⁰⁶ Objek penelitian di sini juga merupakan masalah penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

¹⁰⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)., h. 33

¹⁰⁶ Anshori Muslich and Sri Isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)., h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi penulis di Pengadilan Agama Bengkalis yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.¹⁰⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan suara sistematis. Menurut Kartono pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

¹⁰⁷ Etta Mamang Sangadi, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba komplek dalam pola-pola kultur tertentu.¹⁰⁸

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada website SIPP Pengadilan Agama Bengkalis, Bagian Kearsipan Pengadilan Agama Bengkalis.

2. *Interview* atau Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰⁹ Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban informan.¹¹⁰ *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹¹¹

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)

¹⁰⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 143

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155

¹¹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 173

¹¹¹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancara hakim, panitera dan pelaku yang bercerai, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait penyebab perceraian dikarenakan oleh tingginya penghasilan istri di Pengadilan Agama Bengkalis dan Kabupaten Bengkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, thesis, skripsi, buku agenda dan sebagainya.¹¹² Dalam metode dokumentasi ini penulis menggunakan SIPP, Laporan Tahunan dan Arsip di Pengadilan Agama Bengkalis serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau hal yang ada hubungannya dengan permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data,

¹¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.), h. 231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka yang diperoleh melalui wawancara mendalam maupun observasi, hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.

Prinsip pokok analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.¹¹³

Dengan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitaif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga ditemukan pemahaman yang jelas mengenai tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

¹¹³ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011)., h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Tingginya penghasilan istri berperan dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan berbagai faktor agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang turut mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemandirian ekonomi istri, yang pada gilirannya mengubah peran dan hubungan dalam keluarga, memunculkan ketegangan antara suami-istri, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam penghasilan. Selain itu, pengaruh penghasilan istri terhadap status sosial, penghargaan, serta perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan prioritas kehidupan turut berkontribusi pada meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini, bersama dengan krisis identitas pribadi dan peran gender, memperburuk hubungan suami istri dan dapat mendorong terjadinya perceraian.
2. Peningkatan kasus perceraian pada wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis menunjukkan trend yang stabil dengan angka kenaikan yang relatif kecil, yakni sekitar 3% per tahun, dengan puncak peningkatan pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan dalam jumlah perkara, peningkatan kasus perceraian wanita karir tetap berada dalam kisaran 50 hingga 70 kasus per tahun, dan terlihat adanya perbedaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan (Gaji) antara penghasilan istri yang rendah atau tinggi terhadap terjadinya perceraian. Namun, lebih dominan ditemukan kasus perceraian pada istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki penghasilan lebih tinggi, di mana faktor-faktor lain turut berperan dalam mendorong terjadinya perceraian tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kemandirian perempuan dalam bidang sosial ekonomi harus diimbangi dengan pemantapan iman, bahwa sumber segala sesuatu termasuk rizki adalah Allah, sedangkan manusia banyak hanya krannya saja. semuanya yang akan kita peroleh adalah atas karunia Allah.
2. Kepada istri yang berpenghasilan lebih tinggi, jika dalam hubungan keluarga terdapat pihak yang mencari nafkah baik itu suami, maupun istri seharusnya hasil pendapatan tersebut digunakan bersama-sama dalam rumah tangga dengan tidak ada sekat dalam kepemilikan pendapatan supaya terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu saran dari penulis tetap menjaga komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Karena dalam wilayah apapun komunikasi adalah kunci supaya terjadinya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemakluman serta masukan-masukan yang membangun dan bisa diterima antara pasangan suami istri.

3. Perlunya peningkatan program pembinaan keluarga yang dilakukan secara periodik, hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama Melalui KUA atau pemerintah daerah melalui BP4.
4. Kepada pihak pemerintah agar menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dengan membuat lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja baik laki-laki atau perempuan secara seimbang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyeibusulkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdul Qadir Manshur. *Fikih Wanita*. Tangerang: Zaman, 2012.
- Ahmad Azhar Basir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ahmad Fauzi. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Ahmad Haikal. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Ahmad Khairul Nuzuli, and Ivan Sunata. "Dinamika Komunikasi Pada Keluarga Yang Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih Dari Suami." *Jurnal Komunikasi Profesional* 6, no. 2 (2022).
- Akhmad Muhtarim Zafa. "Dampak Perbedaan Penghasilan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah)." *Jurnal At-Tawasuth* 4, no. 2 (2024).
- Anshori Muslich, and Sru Isawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Anwar Rahman. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asni. "Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama." *Ahkam XIV*, no. 1 (2024).
- Astri Dwi Andriani. "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boediono. *Sinopsis Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Bryan Lowes, and Chrithoper Pass. *Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cintami Farmawati. "Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami.” *Motiva: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2020).

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhammd Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Desi Nuraeni. “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).

Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008.

Elvinaro Ardianto. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011.

Etta Mamang Sangadi. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Hamalik Omar. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Hasibuan SP. *Manajemen MSDM*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Hijriyah Mahrani ANwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna. “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022).

Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.

Imad Al-Hakim. *Menjadi Suami Penuh Cinta*. Solo: Aqwain, 2013.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Indah Ratnawati, and Iwan Ridhwani. “Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga.” *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 2 (2022).

Isqi Dzurriyatus Sa’adah. “Konsepsi Ṭalāq Bā’In Kubrā Kajian Tafsīr Bi Al_ Ma’ṣūr Surat Al-Baqarah Ayat 230.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyeibuskan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." *IAIN Parepare* 1 (2021).
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Pt. Sygma Examedia, 2018.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Khoiruddin Nasution. *Fazhar Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Zaffa, 2002.
- Lies M. Marcoes. *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: INS, 1993.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2019).
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Hukum Kleuarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Masitah Elvianda. "Pandangan Ulama Tentang Khulu' Dalam Hukum Pernikahan." *Jayapangus PressMetta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2024).
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mufti Arifudin. "Hakim Pengadilan Agama Bengkalis." Bengkalis, 2025.
- Muhammad Julianto. "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri)" 1, no. 1 (2019).
- Muhammad Saleh Ridwan. *Keluarga Sakinah Mawaddah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



©

Makalah Penelitian UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Thalib. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Murfidin, and Mahfud. *Manajemen Produksi Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasyat Al Masri. *Nabi Suami Teladan, Terj. Salim Basyarahil*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Nia Januari. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023).
- Nida Rafiqah Izzatil, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024).
- Nor Harisudin. *Ushul Fikih 1*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Nurhasanah, and MIftahul Jannah. "Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri Sebagai Harta Bersama." *Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2023).
- Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab, and Saleh Ridwan. "Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapat Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019).
- Probowati, and Dwiya Endah Pandu. "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021).
- Rahmah Muin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021).
- Rahmatiah HI. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2019).
- Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Sawitri, and Mohammad Mansur. "Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)." *Justitiabile: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022).
- SIPP PA Bengkalis. "Data Perceraian Pengadilan Agama Bengkalis 2024," 2024.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sofia Gussevi, etc dkk. "Sosialisasi Dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Sivitas* 1, no. 2 (2021).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaidun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Wahyu Ernaningsih, and Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Ramabang Palembang, 2006.
- Wan Wila Qurnia, and Saifunnajjar. "Kemapanan Keluarga Dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Bengkalis." *Bertuah: Journal of Islamic Economic* 16, no. 1 (2020).
- Yeni Kartikaningsih, and Marsidi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang)." *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2924).
- Zuwita Abrar. "Fenomena Komunikasi Pernikahan Suami Istri Dengan Perbedaan Tingkat Penghasilan (Studi Pada Penghasilan Istri Lebih Besar Dari Suami



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kota Pekanbaru)." *JOM FISIP UR* 3, no. 2 (2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

UIN SUSKA RIAU

Cipta

Dilindungi

Undang-Undang

Pelindung

Peraturan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskarlau@gmail.com

Nomor
Lamp.
Hal

: B-4655/Un.04/Ps/HM.01/12/2024

Pekanbaru, 24 Desember 2024

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	ALFI HASANAH
NIM	:	22390224793
Program Studi	:	Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	:	III (Tiga) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	:	Peran Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Pengadilan Agama Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (24-Desember 2024 s.d 24 Maret 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komplek Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71128
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4655/Uin.04/Ps/HM.01/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ALFI HASANAH
2. NIM / KTP	:	22390224793
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Konsentrasi	:	-
5. Jenjang	:	S2
6. Judul Penelitian	:	PERAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN : STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian	:	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

2. Bupati Bengkalis

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

3. tinjauan suatu masalah.

4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

© Hak Cipta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perusakan
b Nomor
Lampiran
Hal

: 500.16.7.4/DPMPTSP-JU/I/2025/8

- Rekomendasi

Bengkalis, 09 Januari 2025

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis

di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,
memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71128 tanggal 30 Desember 2024 perihal
Rekomendasi Izin Riset, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	Alfi Hasanah
Alamat	:	Jl. Sudirman Pedekik
NIM	:	22390224793
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S2

Bermaksud mengadakan riset/prai riset dalam rangka :

1. Judul :

"**PERAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**".

2. Lokasi Penelitian :

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.

3. Penelitian ini berlangsung selama 3 Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 09 Januari 2025

a.n. BUPATI BENGKALIS
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Yang Bersangkutan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya untuk keperluan penelitian, kerja ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Alfi Hasanah, Aslati, Maghfirah
Email : alfihasanah2807@gmail.com
Judul : Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Juni Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 2.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA





Hak Cipta

Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengelompokkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Kegiatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah; penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

Nomor: B-0033/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Alfi Hasanah
NIM	: 22390224793
Judul	: Peranan Tingginya Penghasilan Istri Dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkalis)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 13 Februari 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Ahmed

Dr. Perisi Nöpel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU



State Islamic University
SUSKA RIAU
Jl. Kasmim Riau
21111 Pekanbaru, Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis, atau tesis/tinjauan susila masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaik sesebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 12/GLC/EPT/I/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Alfi Hasanah
ID Number : 1403016807011916
Test Date : 18-01-2025
Expired Date : 18-01-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	49
Structure and Written Expression	:	46
Reading Comprehension	:	43
Total	:	460



Lirati Mafta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Certif

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-01-2025



برتبة مدرس

برتبة مدرس

A: Pekanbaru
Under the auspices of:
Global Languages Course
Date: 20-01-2025

Izin No: 420BIDAUD.PNE2VIII/20176309



الرقم التسلسلي:

No. 19/GLC/AT/17/2025



الاستماع :
47 : مجموع
44 : امتحان
45 : دوادئ
453 : مجموع

حصل /ت على في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

البيانات المطلوبة:
1403016807011916 : رقم الجلوس
Ami Hassanal : الاسم
17-01-2025 : تاريخ الامتحان
17-01-2027 : تاريخ النتيجة

عنوان المنهج:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

المنهج

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengkopiasir sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau injakan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

SULTAN SYARIF KASIM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PASCASARJANA

Jalur Penelitian Dalam Negeri
Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan (Studi)

Jurnal Tesis/Perseraha
Dalam Tingkat Universitas

PENDEMING II / CO-PROMOTOR : Dr. H. MAEH FIRTAH, M.A.
PENDEMING I / PROMOTOR : Dr. ASLI, M.A.

PROGRAM STUDI : KONSENTRASI : NIM :
Hukum Kewarganegaraan 15/Am
2230034193

PROGRAM STUDI : NAMA :
Avsi Hafizah

BIMBINGAN TEKSI / DISERTASI MAHASISWA

KONSULTASI

KARTU KONTROL

UIN SUSKA RIAU

© UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang untuk memperdagangkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan yang tidak kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

UNIVERSITAS NEGERI SUSKA RIAU
Jl. H. Sya'ban No. 1, 20111 Pekanbaru, Riau
Telp. (075) 211111, Fax. (075) 211112
E-mail: unirsuska@unirsuska.ac.id

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Paraf Pembimbing/Promotor *	Keterangan
1.	1. Februari 2025	✓	Penyerahan SK Pembimbing
2.	2. Februari 2025	✓	Penyi ^{sk} proposal BAB I, II, III
3.	3. Februari 2025	✓	Penyi BAB IV dalam format isi
4.	4. Februari 2025	✓	Penyi ^{sk} Footnote
5.	5. Februari 2025	✓	Perbaikan Abstrak
6.	6. Februari 2025	✓	Perbaikan ^{sk} ^{sk}

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 1 Februari 2025
Pembimbing I / Promotor*

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 1 Februari 2025
Pembimbing II / Co Promotor*

Mujiha

No.	Tanggal Konsultasi	Paraf Pembimbing/Promotor *	Keterangan
1.	1. Februari 2025	✓	Penyerahan SK pembimbing
2.	2. Februari 2025	✓	Penyi ^{sk} proposal BAB I, II, III
3.	3. Februari 2025	✓	Penyi BAB IV dalam format isi
4.	4. Februari 2025	✓	Penyi ^{sk} Footnote
5.	5. Februari 2025	✓	Perbaikan Abstrak
6.	6. Februari 2025	✓	Perbaikan ^{sk} ^{sk}

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 1 Februari 2025
Pembimbing II / Co Promotor*

Mujiha



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Dilindungi Undang-Undang
mengutip hanya sebagai
pengutipan tidak merugikan

2. Dilarang mengungkapkan

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Afif HATAYLAH
NIM : 22390229793
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Jumat 24-11-2023	Nafkah Bathin Istri dalam perspektif Al Qur'an (tafsir madzur)	Aunis Ramadani Cawie.	
2	Jumat 24-11-2023	Nilai-nilai Arsitektur dalam Al Qur'an (tafsir ijtihad ummi).	Dina Siwia	Rah
3	Jumat 24-11-2023	Konteksualisasi Penafsiran Hadits dalam Tafsir Al-Azhar (Studi analisis penafsiran term dasar).	Irfan Hafiz	
4	Rabu 29-11-2023	Interpretasi Ruh a Nafs dalam perspektif A1-Zamzhaimi	Ulfah Azizah O	
5	Rabu 29-11-2023	Analisis kontek Pengampunan dalam Surah Al-Kahfi Ayat 55 dan 58: perspektif Teolog	Fatihya Haqif Darmayati	
6	Senin 27-12-2023	Kontek Pengamna dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Kunci-kunci Muhammadiyah)	Baitul Izhar Husami	
7	Kamis 31-12-2023	Analisis wacan Wajibah bagi Anak Saatnya banding dalam surat edaran M4/VII/3 Tahun 2015 perangkat daerah	M. Muhsin Atwan	
8	Rabu 03-01-2024	Strategisasi pendidikan Imam Nawawi dan qiyas Al-Bardha'i tentang kewajiban domistik dalam kewajibannya	Abdul Khairi	
9	Senin 08-01-2024	Tinjauan yuridis terhadap permenisterian 156/2019 pd Perihal siri di pengadilan Agama Pantulan batuna	Rabikaya	
10	Senin 15-01-2024	Beberhaian media dalam perkara percerobohan di peleburan, berdasarkan Permen no. 1 tahun 2022	Mega Hayuni	2h
11	Senin 22-01-2024	Problematika Pemuda Tangguh keluarga muallaf di kota Pekanbaru perspektif teologis keluarga.	Gyifa Hanifah	
12	Senin 29-01-2024	Analisis Sosial dalam pembentukan wanita disabilitas pd perspektif about bantuan bantuan HPI	Au Ahmad Akbar	
13	Senin 05-02-2024	Ekstraversi fenomena Childfree di Indonesia Studi Analisis Normatif & Sociologi	Nofra Pharon	
14	Senin 12-02-2024	Nafkah batan pasangan suami istri dalam perspektif Al Qur'an (karakter tafsir Madzur)	Aunis Ramadani Cawie.	
15	Senin 19-02-2024			

penelitian, penulisan, sumber:

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Pekanbaru, 24 - Februari 2025

Direktur

Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

tanpa izin UIN Suska Riau



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa izin.
 a. Pengutipan dalam bentuk cipta milik UIN SUSKA RIAU
 b. Pengutipan dalam bentuk cipta milik pihak ketiga.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: ALFI HASANAH
 : 02350224793
 : Hukum KELUARGA
 : -

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	25 Februari 2024	Analisis & alasan masyarakat dalam mengutip hukum Islam dalam perspektif hukum keluarga dalam tafsir Al-Qur'an	Hanif Harzasyid Hikmat (6)	
2	20 Februari 2024	Analisis & alasan masyarakat dalam mengutip hukum Islam dalam tafsir Al-Qur'an	Fadiah Arifah HF (4)	
3	15 Februari 2024	Analisis & alasan masyarakat dalam mengutip hukum Islam dalam tafsir Al-Qur'an	Nasru Rizqiyah HF (4)	
4	30 Januari 2024	Penyebarluasan hadits Santri lambat dalam perspektif hukum Islam	Ahmad Rizky	
5	15 Januari 2024	Penyebarluasan hadits Santri lambat dalam perspektif hukum Islam	M. Sayyid Atam	
6	September 2024	Penyebarluasan hadits Santri lambat dalam perspektif hukum Islam	Fathurozi	
7	02 Oktober 2024	Keamanan keluarga Dongan dalam masyarakat cabupaten Sungai Penuh perspektif hukum Islam	Iqrah Faizuddin Pangrahan	
8	10 Oktober 2024	Penyebarluasan hadits Santri lambat dalam perspektif hukum Islam	Wan Rizky Afares	
9	15 Oktober 2024	Problematika kafalah dalam praktik perkawinan pada masyarakat pengungsi di kabupaten pelalawan per	Sahid Fitri Nur Ataulah	
10	08 November 2024	Akar sejarah kafalah beragama dalam tafsir qur'ani dan metasains dan kafalah modern beragama	M. Fitri	
11	20 November 2024	Membangun korelasi ideai perempuan dalam hukum beragama dalam tafsir Zainal Al-Ghazali	M. Ihsan Rizky Paliman	
12	25 November 2024	Peran wajah pernikahan (Al-Qur'an) perspektif Al-Sayyid bin 'Abdullah Al-Sayyidi dalam kafalah Al-Qur'an	Hardi Darmi	
13				
14				
15				

Pekanbaru, 24 februari 2025
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi